

KEBOCORAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Aulia Akbar Navis

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

navisghoris@gmail.com

Abstrak

Dikutip dari berita harian Kompas TV, Mahasiswa dan Alumni Universitas Brawijaya Malang diretas oleh orang tidak dikenal, kebocoran data tersebut yakni penyebarluasan data seperti tangkapan layar yang berisi identitas mahasiswa dan nomor telepon alumni serta ada beberapa video yang menyertakan data agama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yaitu, data yang didapat melalui hasil wawancara dengan Kepala Bidang Statistik dan Persandian, dan beberapa staff di Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal dan Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam melindungi data pribadi menggunakan system firewall sudah sangat optimal, dan juga dengan menyebarkan beberapa media online dan juga melakukan sosialisasi dengan beberapa masyarakat. Tindakan-tindakan yang dijalankan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam melindungi dan menjaga data pribadi masyarakat sudah mempertimbangkan beberapa hal yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Serta menyebarkan media-media *online* ataupun *offline* dan melaksanakan sosialisasi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: Kebocoran Data; Perlindungan data Pribadi; *Siyasah Dusturiyah*

Pendahuluan

Data pribadi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini, dikarenakan hal ini menyangkut dengan privasi masing-masing, data pribadi merupakan suatu hak privasi maupun hak pribadi. Hal ini telah diatur dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta harta bendanya yang dalam kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari segala ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang hal itu merupakan hak asasi manusia yang hal itu berkaitan dengan hak privasi seseorang.

Pada tanggal 06 September 2022 negara Indonesia digemparkan dengan kabar-kabar mengenai kebocoran data registrasi kartu SIM Card. Hal ini merupakan suatu kabar yang tentunya

menyangkut hal-hal privasi dikarenakan dalam registrasi kartu SIM Card ini menyangkut data-data pribadi, seperti data Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), maupun nomor telepon yang telah diregistrasi. Dalam isu dugaan kebocoran data tersebut Kementerian Kominfo berkomitmen dalam menjaga seluruh keamanan data pribadi masyarakat. Hal tersebut terbukti pada hari itu juga Kementerian Kominfo langsung bergerak cepat dan melakukan koordinasi dengan *CyberCrime* Polri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan seluruh operator seluler dalam menangani kebocoran data tersebut.¹ Kemudian juga Pada tanggal 13 September 2022 dikutip dari berita harian KompasTV, Mahasiswa dan Alumni Universitas Brawijaya Malang diretas oleh orang tidak dikenal. Kebocoran data tersebut yakni penyebarluasan data seperti tangkapan layar yang berisi identitas mahasiswa dan nomor telepon alumni serta ada beberapa video yang menyertakan data agama. Sehingga Kepala Humas Universitas Brawijaya Kotok Gurito membentuk tim analisa dan berkoordinasi dengan Badan Sandi dan Siber Nasional untuk menanggulangi hal tersebut terulang kembali.²

Pada tanggal 17 Oktober 2022 undang-undang perlindungan data pribadi telah ditetapkan menjadi UU oleh pemerintah pusat. Undang-Undang ini merupakan suatu produk legislasi *lex specialis* yang mengatur secara khusus dan spesifik mengenai perlindungan data pribadi. Undang-Undang ini juga mengatur data pribadi yang bersifat umum dan bersifat khusus. Data pribadi yang bersifat umum yaitu nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sedangkan data bersifat khusus yaitu data dan informasi kesehatan, biometrik, genetika, catatan, kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan data lainnya.

Dari uraian permasalahan diatas dapat diketahui bahwa pemerintah masih kurang optimal dalam melindungi data diri pribadi masyarakat. Dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi beberapa waktu lalu, seperti terjadinya berbagai macam kebocoran data kartu SIM Card yang menyangkut Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Nomor Telepon Seluler, maupun data data identitas dan agama.

Dalam pandangan hukum Islam *Siyasah Syar'iyyah* ini mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia. *Siyasah syar'iyyah* terpusat pada sistem pengaturan pengendalian dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah. Adapun *siyasah syar'iyyah* dalam arti ilmu merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari terkait dengan pengaturan masyarakat dan Negara dengan suatu bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.³

Disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) bahwa hal ini menyangkut peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan data pribadi. Sedangkan *siyasah dusturiyah* membahas mengenai aturan-aturan dalam hukum Islam yang mengacu dengan pengaturan masyarakat dan kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang sangat instens dalam mempublikasikan maupun menyebarkan media-media online demi mencegah terjadinya kebobolan data maupun pencurian data secara illegal.

¹ Leski Rizkinaswara, “Dugaan Kebocoran Data SIM Card, Kominfo Lakukan Koordinasi Dengan Ekosistem Pengendali Data,” *Kominfo*, 7 September 2022, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/dugaan-kebocoran-data-sim-card-kominfo-lakukan-koordinasi-dengan-ekosistem-pengendali-data/>

² KompasTV Malang, “Universitas Brawijaya Diserang Hacker, Data Mahasiswa dan Alumni Diretas”, *KompasTV*, 13 September 2022, diakses pada tanggal 30 November 2022, <https://www.kompas.tv/article/328030/universitas-brawijaya-diserang-hacker-data-mahasiswa-dan-alumni-diretas>

³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 123.

Akan tetapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang kurang optimal dalam memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi, terkhusus kepada masyarakat Kota Malang. sehingga dalam hal itu banyak masyarakat yang belum sadar terkait akan pentingnya privasinya masing-masing.

Dalam Al-quran Allah telah berfirman terkait dengan hak-hak privasi seseorang yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, "Kembalilah!" Maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nur:27-28).

Ayat diatas menerangkan bahwa janganlah memasuki rumah orang lain tanpa adanya izin dari sang pemiliknya, karena hal itu terkait dengan privasi pribadi. Seperti halnya data pribadi hal tersebut merupakan hak privasi masyarakat untuk tidak menyebarkan dan melindungi identitas-identitasnya agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan kemandirian dan kepercayaan dirinya.

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait peran Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang dalam mewujudkan perlindungan data pribadi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan *Siyasah Dusturiyah*.

Sebagai bukti orisinalitas penelitian, peneliti melakukan kajian pada beberapa penelitian terdahulu. Hal ini untuk menghindari pengulangan kajian terhadap hal yang sama. Berikut beberapa hasil penelitian sebagai pembanding penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Faiz Rahman, pada tahun 2021, tentang “*Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia*”. Penelitian ini membahas terkait keamanan ataupun perlindungan data terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), seiring perkembangan zaman pemerintah saat ini mencanangkan bahwasanya akan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah melalui sistem elektronik, *E-Goverment* sendiri ini untuk mendorong pemanfaatan teknologi yang semakin meningkat guna dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Hasil penelitian ini, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan layanan sistem *E Government*, dengan tetap melindungi data-data pribadi para aparatur sipil negara tersebut.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Nusa Putra Sukabumi, CSA. Teddy Lesmana, Eva Elis, dan Siti Hamimah, pada tahun 2022, tentang “*Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia*”. Dalam penelitian ini membahas terkait urgensi terhadap regulasi yang terkait dengan perlindungan data pribadi sebagai suatu bentuk pemenuhan perlindungan hak privasi bagi masyarakat Indonesia, dikarenakan dalam waktu belakangan ini terjadi berbagai macam kasus kebocoran data-data privasi milik masyarakat yang disalahgunakan, dalam penelitian tersebut, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan berbagai pendekatan, seperti pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Hasil dari penelitian ini

⁴ Faiz Rahman, “Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18 No. 1, Maret (2021): 81-102

mengungkapkan bahwa aturan maupun regulasi Undang-Undang perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan untuk menjamin perlindungan hak privasi dan keharmonisan bagi masyarakat⁵

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Wijaya Putra, Sekaring Ayumeida Kusnadi, dan Andy Usmina Wijaya, pada tahun 2021, tentang “*Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*”. Dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum data pribadi bagi masyarakat, data pribadi ialah data yang melekat bagi setiap warga negara dan hal ini bersifat sensitif, dan hak-hak dalam meenuhi perlindungan hukum terkait hak privasi telah diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil dari penelitian tersebut yakni untuk dapat menemukan hakekat dalam perlindungan hukum mengenai data pribadi sebagaimana dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak privasi masyarakat Indonesia.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Bina Nusantara, Siti Yuniarti, pada tahun 2019, tentang “*Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia*”. Penelitian ini membahas aturan-aturan perlindungan data pribadi di Indonesia, dikarenakan seiring meningkatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK), penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang mana dalam penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan terkait perlindungan hukum pada data pribadi di Indonesia, dan tentunya perlu suatu undang-undang yang spesifik, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masih kurangnya aturan maupun regulasi yang mengatur terkait hal perlindungan data pribadi, hal tersebut seiring dengan tuntutan teknologi dan informasi, sehingga dibutuhkannya regulasi atau aturan yang kompleks.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia, Hanifan Niffari, pada tahun 2020, tentang “*Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undang di Negara Lain)*”. Penelitian ini membahas mengenai perbandingan aturan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang mana hal tersebut diperlukan pengaturan yang telah dilakukan dinegara-negara lainnya, dengan juga melihat aspek-aspek sosiologis di Indonesia. Hasil penelitian ini model pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia, dapat diterapkan khususnya dengan melihat model pengaturan di Uni Eropa melalui *EU General Data Protection Regulation (EU GDPR)*.⁸

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau bisa disebut juga dengan penelitian lapangan (*Field Research*),⁹ dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁰ dan pendekatan konseptual, karena hal tersebut berupaya untuk menganalisis dan mendeskripsikan Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang dalam melindungi data pribadi

⁵ CSA. Teddy Lesmana, Eva Elis, dan Siti Hamimah, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak asasi Manusia* Vol. 3 No. 2 (2022)

⁶ Sekaring Ayumeida Kusnadi, dan Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, *AI WASATH Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2 No. 1 April (2021): 9 - 16

⁷ Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia”, *Jurnal BECOSS* ,Vol.1, No.1 September 2019: 147-154, <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>

⁸ Hanifan Niffari, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undang di Negara Lain)”, *Jurnal Juridis* Vol. 7 No. 1, Juni 2020: 105 – 119, <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1846>

⁹ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 175.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 93.

masyarakat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer¹¹ yaitu, data yang didapat melalui hasil wawancara dengan Kepala Bidang Statistik dan Persandian, dan beberapa staff di Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang, sedangkan data sekunder¹² berupa buku, jurnal dan Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Kemudian data diatas dikumpulkan dengan Teknik¹³, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Optimalisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022

Seluruh warga negara memiliki hak konstitusi, yakni hak yang dijamin berdasarkan Undang-Undang dalam melindungi seluruh warga negara. Kewajiban konstitusional bagi negara tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam alinea ke-4 yang berbunyi: negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial. Hak-hak konstitusional yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal ini mencakup 40 hak bagi seluruh warga negara. Hak tersebut salah satunya diatur pada pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setiap individu memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta harta bendanya yang dalam kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari segala ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Hal itu merupakan hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak privasi seseorang.

Data pribadi merupakan suatu data privasi yang sangat penting bagi masyarakat. Data pribadi merupakan suatu kepemilikan data secara individual yang berkaitan erat dengan identitas seseorang dari individu-individu yang dimaksud. Contoh data pribadi seseorang yaitu nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK).¹⁴ Data-data tersebut tidak dapat digunakan oleh pihak selain pemilik asli data tersebut. Hal itu sebagaimana dalam pasal 65 yang menyebutkan: setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain yang dapat merugikan subjek data pribadi. Untuk itu data pribadi harus digunakan dan dijaga dengan sebaik-baiknya agar tidak dapat merugikan individu-individu lain.

Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menyebutkan bahwa pemerintah berperan penuh dalam menyelenggarakan perlindungan data pribadi masyarakat. Sebagaimana Westin dalam suatu teori hak privasi menyebutkan bahwa privasi merupakan suatu klaim dari suatu individual atau kelompok untuk mengetahui informasinya dikomunikasikan secara umum atau terbuka, hal tersebut agar dapat menciptakan kemandirian dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Karina Ayu Dewanti selaku staff bidang persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang mengatakan pemerintah terutama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang telah berupaya optimal dalam mengawasi, melindungi bahkan mencegah adanya kebocoran data pribadi terkhusus di Kota Malang ini, berbagai macam upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika salah satunya yakni menganggarkan system *firewall*

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 3.

¹² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

¹³ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

¹⁴ Tomy Michael and Soebagio Boerhan, “Negara Dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.2 (2020), 34

sekitar 200 juta, yang mana hal tersebut dapat melindungi, dan mencegah data-data pribadi masyarakat diambil alih oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam melindungi data pribadi menggunakan system *firewall* sudah sangat optimal. Hal tersebut karena system *firewall* mampu mencegah dan memberikan waktu kepada para *hacker* dalam meretas sistem-sistem tersebut secara langsung. Berdasarkan prinsip perlindungan keamanan data (*security safe guard principle*), perlindungan data pribadi dilakukan menggunakan sistem keamanan yang kuat sehingga dapat menghindari penggunaan akses secara illegal. Senada dengan teori *interactive justice*, yakni sebagai suatu perangkat yang dapat melindungi seseorang sehingga tidak dapat merugikan (*harmful interaction*) satu sama lain. Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang sangat instens dalam mempublikasikan maupun menyebarkan media-media *online* dan melakukan sosialisasi, terkhusus kepada masyarakat Kota Malang. Sehingga menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya privasi data.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang memiliki kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan negara yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika. Tanpa adanya suatu pemerintah yang mengatur terkait dengan komunikasi dan informatika, tentunya akan sulit menjalankan sistem suatu negara dengan baik. Berbagai fungsi dari pemerintah yakni, untuk menegakkan hukum, menyelaraskan antar kepentingan masyarakat yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku agar fungsi-fungsi yang ada dapat berjalan dengan baik.

Menurut Galuh Nawang Respati selaku kepala seksi persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang¹⁶ mengatakan mengenai beberapa peran dalam mengawasi dan melindungi data pribadi masyarakat. Peran yang pertama yaitu dengan membuat kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Peran kedua yaitu memastikan perusahaan atau organisasi yang mengumpulkan data pribadi masyarakat mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Peran ketiga, pemerintah berwenang terkhusus Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab penuh dalam penegakan hukum serta memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar aturan perlindungan data pribadi. Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang dalam upaya mewujudkan perlindungan data pribadi tentu sangat dibutuhkan. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, terkhusus saat ini memasuki era peningkatan teknologi yang berkembang sangat pesat, sehingga data-data pribadi harus dapat terlindung dan terjaga dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian, tindakan-tindakan yang dijalankan oleh suatu pemerintahan terutama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam melindungi dan menjaga data pribadi masyarakat tentunya sudah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam hal tersebut juga pemerintah harusnya merekrut sumber daya manusia yang mumpuni dan terlatih demi terwujudnya perlindungan privasi yang lebih baik. Seiring berkembangnya teknologi digital yang begitu pesat, pemerintah sangat kesulitan dalam mengawasi dan melindungi data masyarakat. Negara mempunyai wewenang dalam mengaktualisasi suatu peraturan perundang-undangan yang dirumuskan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Mawardi dalam teori *siyasah dusturiyah* yang menyatakan pemimpin harus dapat mengurus suatu negara dengan suatu aturan ataupun kebijakan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat banyak.

¹⁵ Karina Ayu Dewanti, Wawancara, (Malang, 13 Maret 2023)

¹⁶ Galuh Nawang Respati, Wawancara, (Malang, 13 Maret 2023)

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang dalam membuat suatu kebijakan serta memimpin dan mengurus data-data pribadi masyarakat sudah sangat optimal. Hal tersebut sesuai dengan menerapkan suatu aturan-aturan yang bijaksana maupun menjalankan tugas-tugasnya seperti, memperkuat dan membenahi sistem keamanan data, melakukan penyebaran media-media *online*, dan melakukan sosialisasi yang selaras dengan ajaran agama Islam. penegakan hukum dan juga tertibnya masyarakat merupakan suatu yang sangat diperlukan, agar menciptakan keharmonisan antar sesama. Pemerintah juga harus tegas dalam mengimplementasikan aturan-aturan yang berlaku dengan memperhatikan aspek-aspek hak privasi masyarakat. Sehingga hal itu dapat menciptakan kemaslahatan terutama bagi umat Islam.

Berdasarkan fiqh siyasah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat agar terciptanya kemaslahatan dan kemandirian atas data-data pribadi yang dimiliki. Islam sangat memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dalam Islam ada persoalan-persoalan prinsipil yang harus senantiasa dijaga agar manusia tidak terjatuh dalam marabahaya. Dalam konsepnya, melindungi informasi yang bersifat pribadi merupakan kebutuhan primer, yaitu perlindungan kehormatan diri (*hifdzul 'irdh*). Kemudian dalam konsep *siyasah dusturiyah* Al-Mawardi pemimpin harus mampu dalam membuat aturan maupun kebijakan dengan sebijak-bijaknya demi terciptanya kemaslahatan antar masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan maupun aturan-aturan demi terbentuknya pengaturan tata kelola yang baik. hal itu bertujuan agar pemanfaatan dalam perlindungan data pribadi dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap tahapan-tahapan yang dijalankan.

Tindakan-tindakan yang harus dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika kota Malang, dalam teori dari Al-Mawardi bahwa suatu pemimpin dapat mengurus negara dengan baik dengan mempertimbangkan berbagai aspek-aspek kemaslahatan maupun hak-hak dari setiap masyarakat. Upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang harus berjalan dengan syariat-syariat Islam. Upaya tersebut meliputi, penyebaran media-media *online* ataupun *offline* yang sesuai dengan ajaran Islam. serta melaksanakan sosialisasi terkait dengan pentingnya akan kesadaran dalam menjaga privasi masing-masing individu. Sehingga dapat menciptakan kemandirian dan keharmonisan antar sesama.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah terkhusus Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam melindungi dan menjaga data pribadi telah diatur dalam pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang memiliki aturan yang sah dalam menjaga, mengawasi, melindungi maupun mencegah data-data pribadi masyarakat. Sebagaimana dalam prinsip perlindungan data pribadi yakni prinsip pembatasan penggunaan data (*Use limitation principle*) dengan prinsip tersebut diharapkan data-data pribadi tidak disebarluaskan secara umum tanpa adanya izin dari pengendali data dan pemilik data. Prinsip perlindungan keamanan data (*Security safe guard principle*), suatu kewajiban dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam memperkuat sistem keamanan data. Sistem keamanan data tersebut yakni *firewall* yang mampu menghalau akses-akses dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan (*harmful interaction*) terhadap data-data masyarakat.

Kesimpulan

Pemerintah Dinas komunikasi dan Informatika Kota Malang harus mematuhi regulasi yang berlaku dan memberikan tips agar data pribadi terlindungi dengan baik. Serta meningkatkan sistem keamanan data *firewall*, Melaksanakan sosialisasi dan penyebaran pamflet-pamflet. Sehingga hal tersebut dapat mengantisipasi kebocoran data yang sangat signifikan yang akhir-akhir ini dapat

merugikan banyak masyarakat terutama di kota Malang. Kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dalam melindungi dan mencegah adanya kebocoran data pribadi masyarakat telah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Sebagaimana dalam pendapat Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkam As Sulthoniyah*, bahwa pemimpin dapat memberikan solusi demi terciptanya suasana yang harmonis, dengan melihat berbagai aspek maupun pertimbangan terkait dengan hak-hak masyarakat agar dapat terpenuhi dengan baik.

Daftar Pustaka:

- Ali. Zainuddin, *Metodologi Penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Fatoni. Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Khalla. Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993
- KompasTV Malang, “Universitas Brawijaya Diserang Hacker, Data Mahasiswa dan Alumni Diretas”, *KompasTV*, 13 September 2022, diakses pada tanggal 30 November 2022, <https://www.kompas.tv/article/328030/universitas-brawijaya-diserang-hacker-data-mahasiswa-dan-alumni-diretas>
- Kusnadi. Sekaring Ayumeida, Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No. 1 April (2021)
- Leski Rizkinaswara, “Dugaan Kebocoran Data SIM Card, Kominfo Lakukan Koordinasi Dengan Ekosistem Pengendali Data,” *Kominfo*, 7 September 2022, diakses pada tanggal 1 Oktober 2022, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/dugaan-kebocoran-data-sim-card-kominfo-lakukan-koordinasi-dengan-ekosistem-pengendali-data/>
- Lesmana. CSA. Teddy, Eva Elis, dan Siti Hamimah, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia”, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak asasi Manusia Vol. 3 No. 2 (2022)
- Marzuki. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Michael. Tomy, Soebagio Boerhan, “Negara Dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 3 No.2 (2020)
- Niffari. Hanifan, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undang di Negara Lain)”, *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1, Juni 2020: 105 – 119, <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1846>
- Rahman. Faiz, “Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 18 No. 1, Maret (2021): 81-102
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Waluyo. Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Yuniarti. Siti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia”, *Jurnal BECOSS* , Vol.1, No.1 September 2019: 147-154, <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>